



POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PADA PERUSAHAAN ASURANSI

Sumarni

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

email : sumarni@gmail.com

Abdul Tayib

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

email : abdultayib60@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah polis asuransi jiwa sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit pada perusahaan asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Polis asuransi jiwa dapat digolongkan sebagai benda bergerak, sehingga dapat dijadikan jaminan atas kredit, baik dengan menggunakan gadai maupun fidusia, dan polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Proses Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi hanya bisa terjadi antara anggota (pemegang polis) dengan perusahaan asuransi. Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi antara perusahaan asuransi dengan anggota tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus melalui tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Polis Asuransi, Jaminan kredit.*

Abstract

This study aims to find out how life insurance policies are guaranteed to get credit to insurance companies. This research is a normative legal research, with a method of statutory approach, and a conceptual approach. Based on the results of the study concluded that life insurance policies can be classified as movable objects, so that they can be used as collateral for credit, either by using mortgage or fiduciary, and life insurance policies can be used as collateral in the credit agreement. Process Guaranteed credit agreement insurance policy can only occur between members (policyholders) and insurance companies. Guaranteed credit agreement for insurance policy between insurance companies and members cannot be done just like that, but must go through certain steps or steps that must be fulfilled by both parties.

Keywords: *Insurance Policy, Credit Guarantee*

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi seperti sekarang ini pembangunan di sektor ekonomi sangatlah penting, dimana untuk kemajuan ekonomi tidak akan terlepas dari tersedianya modal yang cukup baik untuk usaha kecil, menengah, maupun besar. Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya pada masa sekarang ini. Dalam hal untuk mendapatkan modal, asuransi juga mempunyai peran yang cukup besar, hal ini terlihat dalam usaha

menyerap modal swasta melalui premi asuransi yang didapat dari para pemegang polis asuransi.

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional.

Modal merupakan salah satu sumber untuk pembiayaan produksi, baik bagi perseorangan maupun bagi perusahaan. Usaha untuk mendapatkan modal dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang sudah umum dilakukan yaitu melalui perjanjian kredit dengan bank, perjanjian pinjam uang dari badan atau lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan, investasi, dana pensiun, dan asuransi.

Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang juga membuka usaha meminjamkan uang atau modal ialah perusahaan asuransi. Pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yaitu dengan perjanjian utang piutang atau kredit dengan jaminan gadai polis asuransi.

Pada perusahaan asuransi, modal yang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut pada hakekatnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung atau pemegang polis asuransi. Polis itu kemudian disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan. Hubungan ini hanya dapat terjadi khusus antara pemegang polis yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang tidak mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, itu tidak dapat pinjam uang atau modal dengan cara gadai dengan perusahaan asuransi karena jaminannya adalah harus polis asuransi.

Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi di perusahaan asuransi hampir sama dengan perjanjian utang piutang atau kredit pada umumnya atau perjanjian kredit di bank, dimana salah satu syarat perjanjiannya harus ada benda yang dijadikan sebagai jaminannya, dalam hal ini benda yang menjadi jaminan gadai yaitu polis asuransi.

Dalam ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata pengertian dari gadai adalah :

“Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok dari gadai yaitu :

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai.
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor.
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
- d. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor kreditor lainnya.¹

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. hal.13

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH. Perdata tersebut di atas dapat diketahui bahwa barang yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai polis asuransi masuk ke dalam jenis gadai dengan jaminan benda tidak berujud (piutang). Pada perusahaan asuransi, kredit dengan cara gadai dengan jaminan polis asuransi harus polis yang sudah bernilai tunai.

Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi ini hanya dapat terjadi pada pertanggungan jiwa. Jadi pemegang polis pada perusahaan asuransi jiwa mempunyai hak untuk meminjam sejumlah uang pada perusahaan asuransi dengan cara menggadaikan polis. Namun tidak semua polis dapat dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang. Perusahaan asuransi jiwa memberikan batasan, dengan memenuhi persyaratan suatu polis dapat dijadikan sebagai jaminan.

Polis yang dijadikan jaminan itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi, yaitu polis yang telah memiliki harga tunai dan tidak ada tunggakan dalam pembayaran preminya.² Dalam perjanjian kredit, jaminan merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh debitur. Tidak ada bank atau lembaga keuangan bukan bank yang begitu saja bersedia memberikan pinjaman uang tanpa adanya jaminan pengembalian uang yang dipinjamkannya itu.

Jaminan yang dimintakan itu dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Seperti yang telah dikemukakan diatas, bahwa di perusahaan asuransi perjanjian kredit dengan cara gadai dapat terjadi dengan adanya suatu jaminan. Karena pinjam uangnya dengan cara gadai maka jaminannya adalah benda bergerak. Benda bergerak yang di maksud disini adalah surat- surat yang dalam hal ini adalah polis asuransi, yang tergolong dalam surat yang berharga.

Karena itulah alternatif kredit pada perusahaan asuransi jiwa dengan cara gadai, haruslah terlebih dahulu menjadi anggotanya (mengadakan perjanjian pertanggungan dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan), karena ini merupakan salah satu jalan keluar dari sulitnya mendapatkan modal untuk pembiayaan produksi baik bagi perseorangan maupun perusahaan melalui kredit bank.

Namun demikian perusahaan asuransi bukanlah saingan bagi bank, karena pinjaman yang diberikan perusahaan asuransi khusus bagi para pemegang polis perusahaan asuransi yang bersangkutan, bukan masyarakat umum, karena tujuan pelaksanaan kredit dengan cara gadai pada perusahaan asuransi jiwa adalah untuk kesejahteraan anggotanya (pemegang polis).

Pada hakekatnya pemberian kredit dengan cara gadai oleh perusahaan asuransi kepada para pemegang polis dengan jaminan polis asuransi itu sendiri juga dapat menimbulkan sedikit hambatan bagi para pemegang polis yang melakukan kredit dengan cara gadai.

Meskipun dengan prosedur yang mudah dan biaya yang murah, pihak tertanggung juga harus membayar angsuran pinjaman ditambah bunga setiap bulan sebagai kewajibannya dan juga masih harus membayar premi pertanggungan sebagai orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan perusahaan asuransi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah polis asuransi jiwa sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit pada Perusahaan Asuransi.

² H.M.N. Purwostutjipto, 1998, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 12*, Djambatan, Jakarta, hal. 190.

C. Kajian Pustaka

1. Asuransi

Istilah asuransi atau pertanggungan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari kata “*verzekering*”. Di Indonesia, para sarjana tidak ada keseragaman dalam pemakaian istilah “pertanggungan”. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa :³

“Asuransi atau dalam bahasa Belanda “*Verzekering*” berarti pertanggungan. dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan akan saat terjadinya. Suatu kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.

Sementara itu Muhammad Muslehuddin memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:⁴

“Istilah asuransi menurut pengertian realnya, adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa ditimpa kerugian, kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.”

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 1 Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Defenisi (perumusan *otentik*) dari asuransi termuat dalam Pasal 246 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Menurut KUH Perdata, perjanjian asuransi diklasifikasi sebagai perjanjian untung-untungan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1774 : Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu.

³ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, hal.1

⁴ Muhammad Muslehuddin, 1999, *Menggugat Asuransi Modern*, Lentera, Jakarta, hal.3

Menurut Pasal 1774 KUHPdt di atas, perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung atau ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi beberapa pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu. Selain asuransi, yang termaksud dalam perjanjian untung-untungan adalah bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.

2. Asuransi Jiwa

Khusus mengenai asuransi jiwa, Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengemukakan sebagai berikut :⁵

“Perjanjian pertanggungan jiwa dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu tergantung pada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih.”

Sementara itu H.M.N. Purwosutjipto memberikan pengertian tentang asuransi jiwa sebagai berikut :⁶

“Asuransi jiwa adalah suatu perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama berjalannya asuransi membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah dilampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang telah ditunjukkan oleh penutup asuransi sebagai penikmat.”

Sebagai suatu perjanjian, maka asuransi juga dikuasai oleh ketentuan mengenai persyaratan sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subyektif karena menyangkut orang-orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian. Dan apabila syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan. Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif karena menyangkut dengan perjanjian itu sendiri yang menjadi objek dari perbuatan hukum itu. Jika salah satu dari kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian yang diadakan itu dianggap tidak ada. perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum (*absolut nietighied*), yang berarti tidak perlu lagi dimintakan pembatalannya oleh para pihak.⁷

Dari ketentuan Pasal 302 KUHD tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa asuransi jiwa itu berbentuk :

- a. Asuransi jiwa yang disadarkan untuk selama hidupnya seseorang yang pembayaran klaim asuransi digantungkan pada meninggalnya seseorang itu.
- b. Asuransi jiwa yang hanya berlangsung untuk tenggang waktu tertentu ditentukan dalam perjanjian.

⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1997, *Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, hal. 28

⁶ H.M.N. Poerwosutjipto, *Op Cit*, hal 1

⁷ H. Abdul Muis, 2001, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, hal. 41-42

3. Polis Asuransi

3.1. Pengertian Polis Asuransi

Dalam Pasal 255 KUHD disebutkan bahwa: "suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis." Ketentuan tersebut memberikan kesan seolah-olah perjanjian asuransi jiwa harus dibuat secara tertulis sebagai syarat mutlak. Padahal polis bukanlah syarat mutlak adanya perjanjian asuransi jiwa, tetapi hanyalah merupakan alat bukti adanya perjanjian.

Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 257 KUHD, yang menyatakan bahwa: "Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak itu, bahkan sebelum polis ditandatangani."

Dalam hal ini berarti bahwa walaupun tidak ada polis (polis belum terbit), perjanjian asuransi jiwa tetap berlaku apabila telah ditutup (telah ada persesuaian kehendak) dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lain, misalnya dengan kuitansi pembayaran premi. Meskipun untuk sahnya suatu perjanjian asuransi jiwa menurut undang-undang tidak ada keharusan adanya formalitas tertentu (seperti akta tertulis yang disebut polis), namun sangatlah penting adanya akta yang demikian itu.

Polis menurut pengertian umum adalah setiap perjanjian yang perlu dibuatkan bukti tertulis atau suatu perjanjian antara pihak - pihak yang mengadakan perjanjian (bukti tertulis untuk perjanjian asuransi). Mengenai polis secara umum diatur dalam pasal 256 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD). Polis asuransi jiwa pada umumnya hampir sama dengan pengaturan polis asuransi secara umum yang terdapat dalam pasal 256 KUHD tersebut.

Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Polis dapat berupa secarik kertas kecil, suatu perjanjian singkat yang tidak rumit atau berupa dokumen panjang yang memuat perjanjian pertanggungan harta dengan berbagai kepentingan yang tersebar di pelosok dunia terhadap beraneka macam bencana. Polis asuransi menyatakan hak-hak dan kewajiban - kewajiban dari pihak - pihak yang membuat kontrak itu.

Polis dapat juga diartikan sebagai surat perjanjian asuransi jiwa yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar dan syarat-syarat asuransi, ditandatangani oleh penanggung dan pemegang polis. Pada dasarnya pengertian polis asuransi jiwa sama dengan pengertian polis pada umumnya. Perbedaan polis asuransi jiwa dengan polis pada umumnya adalah hanya dari isi polis, dimana isi polis asuransi jiwa diatur dalam pasal 304 KUH Dagang dan isi polis pada umumnya diatur dalam pasal 256 KUH Dagang.

3.2. Fungsi Polis

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 menentukan polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan *interpretasi*, sehingga mempersulit tertanggung dan

penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Disamping itu polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan Asuransi. Namun Pasal 257 KUHD ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan itu telah ada, segera setelah adanya kata sepakat, bahkan sebelum polis itu ditandatangani. Tetapi lain halnya menurut Pasal 258 KUHD ayat (1) yang mengatakan bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian pertanggungan, harus dibuktikan dengan surat, akan tetapi semua upaya pembuktian akan diperkenankan bilamana ada permulaan pembuktian dengan surat. Dari bunyi pasal ini jelas bahwa polis bukan merupakan syarat sahnya perjanjian tetapi merupakan sekedar alat bukti dalam perjanjian pertanggungan.

Asuransi mulai ditentukan oleh tanggal yang disebut dalam nota penutupan sedangkan mulainya kontrak asuransi ditentukan oleh pembayaran premi pertama misalnya kontrak asuransi ditentukan oleh pembayaran premi pertama, misalnya dalam nota penutupan dinyatakan mulai asuransi; 1 Maret 1998. Seandainya tertanggung meninggal pada tanggal 15 Februari 1998 maka tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayarnya.

3.2. Isi Polis

Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat berikut ini :

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi.
- b. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga.
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan.
- d. Jumlah yang diasuransikan.
- e. Bahaya-bahaya/*evenemen* yang ditanggung oleh penanggung.
- f. Saat bahaya/*evenemen* mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung.
- g. Premi asuransi.
- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara pihak.

Disamping syarat-syarat khusus tersebut, dalam polis harus dicantumkan juga berbagai asuransi yang diadakan lebih dahulu, dengan ancaman batal jika tidak dicantumkan. Berbagai asuransi yang dimaksud adalah seperti tercantum dalam pasal KUHD berikut ini :

- a. Reasuransi (Pasal 271 KUHD)
- b. Asuransi rangkap (Pasal 252 KUHD)
- c. Asuransi *Insolvabilitas* (Pasal 280 KUHD)
- d. Asuransi kapal yang sudah berangkat berlayar (Pasal 603 KUHD)
- e. Asuransi kapal yang belum tiba ditempat tujuan (Pasal 606 KUHD)
- f. Asuransi atas keuntungan yang diharapkan (Pasal 615 KUHD)

Umumnya polis asuransi terdiri dari empat bagian yaitu:

1. Deklarasi;
2. Klausul pertanggungan;
3. Pengecualian - pengecualian ;
4. Kondisi – kondisi.

Menurut pasal 304 KUHD Dagang, polis asuransi jiwa harus memuat hal- hal sebagai berikut:

- a. Hari ditutupnya pertanggungan;

- b. Nama si tertanggung;
- c. Nama orang yang jiwanya dipertanggung;
- d. Saat mulai berlakunya dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
- e. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;
- f. Premi pertanggungan tersebut.

3.3. Jenis Polis

Dalam praktek asuransi, setiap perusahaan Asuransi telah menyusun polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus dan pula. Berdasarkan syarat-syarat khusus dan klausula-klausula tertentu yang dicantumkan dalam polis timbullah bermacam-macam jenis polis yang berbeda antara satu sama lain, bahkan menunjukkan persaingan antara sesama lain, bahkan menunjukkan persaingan antara satu sama lain, bahkan menunjukkan persaingan antara sesama penanggung. Demikian juga tertanggung, ada yang merasa sulit memiliki perusahaan Asuransi yang mana akan dijadikan penanggung karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan.

a. Polis Maskapai

Dinamakan polis maskapai karena polis ini dibuat dan diterbitkan oleh maskapai maskapai asuransi. Selain syarat-syarat yang diharuskan oleh Undang-undang, Polis maskapai memuat beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi maskapai yang menciptakan syarat-syarat tersebut. Dalam operasi kerjanya perusahaan Asuransi yang menggunakan Polis Maskapai ini banyak mengalami kesulitan, sehingga lambat laun polis maskapai ini ditinggalkan dan orang mulai mengarah pada pembuatan dan penggunaan polis seragam.

b. Polis Bursa

Polis mempunyai syarat-syarat yang seragam dan digunakan pada bursa asuransi. Ada dua macam polis bursa yaitu *Polis Bursa Amsterdam* dan *Polis Bursa Rotterdam*. Kedua Polis ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut dan asuransi kebakaran. Kedua polis ini dinamakan demikian karena *Polis Bursa Amsterdam* digunakan di *Bursa Asuransi Amsterdam*, sedangkan *Polis Bursa Rotterdam* digunakan di *bursa Asuransi Rotterdam*.

c. Polis Lloyds

Polis Lloyds adalah polis yang digunakan di Bursa *Lloyds* London. Polis ini telah dikembangkan sendiri dibawah merek *Lloyds* dan hanya digunakan oleh perusahaan Asuransi yang menjadi *The Lloyds Corporation*. Polis *Lloyds* digunakan untuk asuransi pengangkutan laut, asuransi kebakaran dan asuransi terhadap bahaya-bahaya lain. *Polis Lloyds* untuk asuransi pengangkutan laut diatur oleh *Marine Insurance Act 1906*.

Tentang Polis Pertanggungan Jiwa diatur didalam Pasal 304 KUHD yang menyebutkan :

- 1) Hari ditutupnya pertanggungan.
- 2) Nama si tertanggung.
- 3) Nama orang yang jiwanya dipertanggung.
- 4) Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung.
- 5) Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan.

Didalam sub 2 disebut tertanggung yang ternyata kalau dihubungkan dengan apa yang disebut di dalam sub-sub yaitu nama orang yang jiwa nya dipertanggung, tidak lain daripada bahwa yang dimaksud orang yang mengambil pertanggungan

tersebut, yang menurut sistem undang-undang adalah orang yang berkepentingan walaupun kenyataannya di dalam praktek kedua sifat itu tidak selalu jatuh bersama.

Apabila kita perhatikan bunyi Pasal 304 KUHD maka tidak ada sebutan bahwa polis harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung seperti yang diatur dalam Pasal 255 ayat 2 KUHD mengenai isi Polis pada umumnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa Polis dari pertanggungan jiwa itu tidak perlu dibubuhi tanda tangan penanggung. Walaupun demikian penyebutan itu hanya merupakan penunjuk bukan hukum yang memaksa seperti yang diatur dalam Pasal 603, 605, 606 masing-masing dari KUHD untuk pertanggungan laut. Tanpa ada hal-hal itu pertanggungan tetap sah dan tidak batal.

d. Gadai Polis

Tergolong sebagai benda yang dapat digadaikan ialah tagihan, polis dalam hal ini merupakan surat tanda bukti adanya penagihan, dan kurangnya polis dapat juga merupakan benda yang dapat digadaikan. Pengadaian polis dalam hal ini dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada debitor pemberi gadai, sebelum hutangnya lunas. Apabila debitor meninggal dunia, maka seluruh hutang sisanya dibayar dengan uang pertanggungan.

Penggadaian polis hanya akan mengikat penanggung, bila hal itu diperjanjikan secara tegas-tegas; baik didalam polis sendiri maupun dengan surat yang tersendiri. Sedangkan menurut kebiasaan dari Asuransi Rakyat untuk memperkenalkan polis-polis yang dikeluarkan dipergunakan sebagai obyek penggadaian.

e. Pengaturan Kekuatan Hukum Polis Asuransi Jiwa

Kekuatan Hukum Polis Asuransi Jiwa dalam pembuktian yaitu termuat di dalam 1. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis, Dalam perjanjian asuransi jiwa para pihak yaitu pemegang polis, penanggung, dan tertanggung mempunyai hak dan kewajiban masing – masing. 2. Polis asuransi sebagai alat bukti karena pembuktian perjanjian asuransi setelah polis diserahkan yang diatur dalam pasal 258 ayat (1) KUH Dagang bahwa untuk membuktikan adanya perjanjian asuransi harus dengan alat pembuktian tertulis, meskipun demikian dapat juga digunakan alat - alat pembuktian yang lain asal saja sudah ada suatu permulaan pembuktian tulisan dengan tulisan untuk mendukungnya. yaitu para pihak telah mengakui kebenaran akta/polis tersebut, maka polis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara.

4. Asas-Asas dalam Hukum Asuransi

Dalam hukum asuransi terdapat tiga asas pokok yaitu asas indemnitas, asas kepentingan dan asas itikad baik.

i. Asas *indemnitas*

Kata indemnitas berasal dari bahasa latin yang berarti ganti kerugian, inti asas *indemnitas* adalah seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya.⁸ Dalam hukum asuransi, asas *indemnitas* tersirat dalam Pasal 246 KUHD yang memberi batasan tentang asuransi atau pertanggungan, yaitu sebagai perjanjian yang bermaksud memberikan penggantian untuk suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin diderita oleh tertanggung sebagai

⁸ H.M.N. Poerwosutjipto, *Op,Cit*, hal 58

akibat terjadinya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan apakah akan terjadi atau tidak.⁹

Asas ini hanya berlaku terhadap asuransi kerugian saja, tidak berlaku terhadap asuransi sejumlah uang. Ada 3 macam kerugian yang timbul karena kehilangan atau kerusakan harta benda dalam asuransi kerugian yaitu :

- 1) Kerugian atas barang itu sendiri.
- 2) Kerugian pendapatan dan pemakaian, karena hancurnya barang itu sampai barang itu dapat diganti
- 3) Kerugian yang menyangkut tanggung jawab terhadap orang lain.

Semua jenis kerugian tersebut dapat dituntut penggantianannya jika resiko terhadap timbulnya kerugian itu pertanggungjawabkan secara tegas. Dengan adanya asas *indemnitas* ini, maka jumlah ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung, tidak melebihi besarnya kerugian yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Dengan kata lain, asas *indemnitas* bermaksud semata-mata untuk memulihkan keadaan tertanggung yang tertimpa kerugian kembali seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian itu, sehingga jumlah kekayaan tertanggung tetap terpelihara.

Gunanto berpendapat, “perjanjian yang memungkinkan tertanggung menjadi lebih kaya daripada sebelum tertimpa musibah dapat membuat tertanggung justru mengharapakan terjadinya musibah. hal tersebut tidak dapat ditoleransi.¹⁰

Penentuan besarnya ganti kerugian pada jumlah yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung ini sifatnya adalah memaksa. Setiap penyimpangan atau pelepasan dari ketentuan tersebut adalah batal. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 252, 253, dan 254 KUHD. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut jelaslah bahwa penggantian lebih tinggi dari jumlah kerugian atau harga kepentingan yang sesungguhnya tidak diperbolehkan. Sementara penggantian kerugian lebih rendah dari kerugian yang sesungguhnya diderita dapat terjadi, apabila diadakan pertanggungangan di bawah harga. Hal ini diatur dalam Pasal 253 ayat 2 KUHD, tetapi ketentuan itu tidak bersifat memaksa, karena hal itu dapat dilanggar dengan membuat janji secara tegas untuk pembayaran penuh yang disebut dengan “*primer risque*” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 253 ayat 3 KUHD.

ii. Asas Kepentingan

Asas kepentingan dalam hukum asuransi diatur dalam Pasal 250 dan 268 KUHD. Pasal 250 KUHD menyebutkan :

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi.”

Selanjutnya dalam Pasal 268 KUHD disebutkan, “suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang”.

J.E. Kaihatu menyebutkan, “kepentingan adalah suatu hubungan atau ikatan yang sah dan sedemikian rupa maupun langsung atau tidak dengan barang yang dipertanggungkan itu.¹¹ Sementara itu H.M.N Purwosutjipto mengartikan

⁹ Gunanto, 1998, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta, hal 34

¹⁰ *Ibid*, hal. 36

¹¹ J.E. Kaihatu, 1996, *Asuransi Kebakaran*, Djambatan, Jakarta, hal 13

kepetingan sebagai “hak atau kewajiban tertanggung yang dipertanggungkan”.¹² Jika kedua pendapat itu disatukan, maka hubungan atau ikatan yang sah itu sama dengan hak dan kewajiban seseorang atas benda yang dipertanggungkan.

Pengertian hubungan yang sah atau hak berkaitan dengan hukum yaitu sesuai atau dibenarkan oleh hukum. Jadi bila seseorang yang memiliki suatu benda yang dilarang Undang-undang, maka orang itu secara hukum tidak mempunyai hubungan yang sah atau tidak berhak atas benda tersebut. Dengan demikian menurut hukum asuransi, seorang tertanggung harus menunjukkan :

- a) Benda tertentu, yang patut dipertanggungkan.
- b) Kepentingan, yaitu hubungannya yang sah dengan benda tersebut sehingga jika benda itu tertimpa bahaya, terhadap mana diadakan pertanggungkan, maka ia berhak menerima ganti kerugian yang sewajarnya.

iii. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 251 KUHD yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si tertanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungkan.”

Yang dimaksud dengan itikad baik adalah kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat dari kehendak/perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik.

Menurut Amiruddin Abdul Wahab, dari Pasal 251 KUHD dapat diperoleh beberapa unsur yaitu :¹³

- a) Bahwa dalam perjanjian pertanggungkan sangat diperlukan adanya asas itikad baik.
- b) Bahwa pelanggaran terhadap asas tersebut terjadi dalam hal tertanggung memberikan keterangan keliru/tidak benar, atau tidak memberitahukan/mengungkapkan hal-hal yang diketahuinya.
- c) Sifat dari hal-hal itu dapat mempengaruhi keputusan si penanggung.
- d) Bahwa asas itu harus diperhatikan sejak sebelum perjanjian ditutup.
- e) Bahwa pelanggaran terhadap asas tersebut mengakibatkan batalnya perjanjian itu.

D. Hasil Penelitian

Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit pada Perusahaan Asuransi

Untuk melihat bagaimana polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit sebaiknya kita perlu mengetahui Mengenai jaminan, adapun jenis jaminan dibagi menjadi dua, yakni:

1. Jaminan kebendaan, terdiri dari:

¹² H.M.N. Poerwosutjipto, *Op. Cit*, hal 92.

¹³ Amiruddin Abdul Wahab, 1990, *Tinjauan Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Kecelakaan Bermortor di Indonesia*, Disertai, Universitas Airlangga, Surabaya, hal 59.

- a. Gadai (Pasal 1150 - Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – “KUHPerdota”);
 - b. Fidusia (Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia – “UU 42/1999”);
 - c. Hak tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah);
 - d. Hipotik (Pasal 1162 - Pasal 1232 KUHPerdota); dan
 - e. Resi gudang (Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011).
2. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1820 - Pasal 1850 KUHPerdota. Pasal 1820 KUHPerdota menyatakan bahwa:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

Tujuan dari perusahaan asuransi selaku kreditur memegang suatu jaminan dari nasabah atau debiturnya adalah untuk memperoleh hak untuk didahulukan atas jaminan tersebut apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam pembayaran utang. Hak untuk didahulukan tersebut diatur dalam Pasal 1133 KUHPerdota yang menyatakan: “hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.”

Sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu bentuk jaminan adalah gadai. Pada pokoknya berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdota, gadai adalah pengalihan penguasaan suatu barang bergerak dari si berutang kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan atas utang secara didahulukan daripada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Berdasarkan Pasal 1152 KUHPerdota, objek gadai adalah barang bergerak yang terdiri dari:

1. Barang berwujud; dan
2. Barang tidak berwujud, yang terdiri dari:
 - a. piutang atas bawa; dan
 - b. piutang atas tunjuk.

Selain daripada itu, berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999, terdapat bentuk jaminan benda bergerak dalam bentuk jaminan fidusia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dst”

Jadi mengenai polis asuransi jiwa sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit maka penulis perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian dari asuransi. Pengertian asuransi diatur berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (“KUHD”), yang menyatakan:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹⁴

¹⁴ Hartono, 2001, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika, Jakarta. hal. 34.

Hal serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Sebagaimana dijelaskan diatas, asuransi atau pertanggungan dibuat berdasarkan perjanjian antara pihak Penanggung dan Tertanggung. Adapun asuransi dibuktikan melalui polis asuransi, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 255 KUHD, yang menyatakan bahwa: “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”

Salah satu jenis usaha perasuransian adalah asuransi jiwa (Pasal 3 huruf a Undang-Undang No 42 Tahun 1999). Dalam asuransi jiwa, Tertanggung wajib membayar sejumlah premi kepada Penanggung, dan Penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah penggantian kepada Tertanggung pada saat terjadinya resiko. Adapun resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa adalah dikaitkan dengan kesehatan dan/atau kematian dari Tertanggung.

Dengandemikian, dalam asuransijiwaapabilatertanggung meninggaldunia, maka Tertanggung/ahli warisnya memiliki hak atas sejumlah penggantian dari perusahaan asuransi jiwa sebagai Penanggung.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, apabila resiko dalam asuransi jiwa terjadi, maka prinsipnya Tertanggung memiliki piutang kepada perusahaan asuransi jiwa. Dengan demikian, polis asuransi jiwa dapat dijadikan objek gadai maupun fidusia yang dikategorikan sebagai piutang atas bawa sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUHPerdara. Karena pada prinsipnya, piutang atas bawa adalah surat piutang yang memungkinkan pembayaran kepada siapa saja yang memegang atau membawa surat itu. Piutang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai barang/benda bergerak sebagaimana dalam Pasal 511 sub 3 KUHPerdara, yang berbunyi: “Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan oleh undang-undang adalah :

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;
2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus menerus, maupun bunga cagak hidup;
3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;

Dengan demikian, polis asuransi jiwa dapat digolongkan sebagai benda bergerak, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan jaminan atas kredit, baik dengan menggunakan gadai maupun fidusia, dan polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

Proses Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi hanya bisa terjadi antara anggota (pemegang polis) dengan perusahaan asuransi, perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi antara perusahaan asuransi dengan anggota tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus melalui tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi di Perusahaan Asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama ialah calon debitur dalam hal ini pemegang polis yang langsung datang ke Kantor Perusahaan Asuransi, terdekat dan menyatakan keinginannya untuk mengajukan kredit dengan jaminan gadai polis yang dimilikinya. Kemudian petugas asuransi yang ditunjuk itu memberikan penjelasan kepada calon debitur tentang syarat-syarat serta prosedur yang harus dilalui, dimana debitur harus membawa polis yang asli, kwitansi premi terakhir, fotocopy KTP / SIM dan calon debitur juga harus sanggup membayar angsuran serta bersedia membayar bunga. Setelah semua syarat tersebut dipenuhi, maka pihak asuransi kemudian akan melihat polis dari

calon debitur apakah polis tersebut tidak menunggak pembayaran preminya (*polis lapse*) dan apakah polis itu dibuat atas namanya sendiri.

b. Langkah selanjutnya, pihak asuransi kemudian memberikan formulir permohonan surat permintaan kredit dengan jaminan gadai polis kepada calon debitur. Formulir itu sudah disediakan oleh pihak Prudential, calon debitur hanya tinggal mengisinya saja. Formulir surat permintaan penggadaian polis tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas dari calon debitur, antara lain nama, nomor polis, alamat dan lain-lain.
2. Besarnya kredit dengan jaminan polis asuransi
3. Pernyataan kesanggupan membayar kredit beserta bunga
4. Jangka waktu kredit
5. Tanda tangan pemegang polis yang akan menjamin tersebut.

Dalam surat permintaan kredit dengan jaminan gadai polis asuransi tersebut harus dilampirkan syarat-syarat diatas yaitu polis asli, fotocopy kwitansi premi terakhir, fotocopy KTP/SIM. Blangko surat permintaan penggadaian polis itu juga terdapat catatan kantor setempat, yang antara lain memuat :

- 1) Polis jaminan nomor, atas nama
- 2) Uang pertanggungan
- 3) Premi terakhir : tahun
- 4) Macam asuransi, mulai asuransi : tahun
- 5) Jangka waktu asuransi, umur polis
- 6) Harga tunai jaminan menurut mata uang aslinya
- 7) Hak pinjaman maksimum (80 % dari harga tunai polis)
- 8) Pernyataan disetujui atau tidak

c. Setelah semua syarat dipenuhi dan surat permintaan penggadaian polis diisi oleh calon debitur, maka pihak Asuransi prudential akan mempelajarinya. Kemudian melihat keadaan dari calon debitur itu apakah selama ini calon debitur tidak pernah menunggak membayar preminya.

d. Berdasarkan hasil analisis diatas, pihak perusahaan Asuransi dalam hal ini pimpinan kantor yang mengeluarkan kredit akan memutuskan apabila permohonan ditolak, maka Asuransi Prudential memberitahukan kepada calon debitur baik secara lisan maupun secara tulisan.

e. Apabila permohonan itu disetujui, maka segera diberitahukan kepada calon debitur. Kemudian debitur mengisi blangko Surat Pengakuan Hutang yang telah disediakan Prudential, yang berisikan antara lain :

- 1) Nomor folio kredit
- 2) Identitas debitur
- 3) Pernyataan pengakuan benar menerima kredit :
 - a) Kode mata uang pinjaman
 - b) Jenis mata uang pinjaman
 - c) Besarnya kredit dan bunga setiap bulannya
- 4) Pernyataan pembayaran bersih yang diterima debitur,
- 5) Pernyataan memahami dan menyetujui syarat-syarat kredit dengan jaminan gadai polis asuransi yang dicantumkan di belakang Surat Pengakuan Hutang.
- 6) Cara pembayaran kredit (berkala atau sekaligus sesuai kesanggupan dan kemampuan debitur).
- 7) Tanda tangan debitur atau penerima kredit

8) Tanda tangan Pimpinan Kantor yang, menyetujui dan menerima polis jaminan.

Syarat-syarat polis yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi di Perusahaan Asuransi adalah :

- a. Polis sudah berumur dua (2) tahun
- b. Polis tersebut telah mempunyai harga tunai.
- c. Polis tersebut adalah polis perseorangan yang tidak menunggak pembayaran preminya (premi lancar).

Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi, perjanjian kreditnya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua, merupakan syarat subyektif dari sahnya suatu perjanjian. Apabila dari salah satu syarat subyektif ini tidak dipenuhi maka, akibat hukumnya adalah perjanjiannya dapat dibatalkan. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif dari sahnya suatu perjanjian. Apabila salah satu syarat obyektif ini tidak di penuhi maka akibat hukumnya perjanjian yang dilakukan batal demi hukum.

Sedangkan untuk gadai juga sudah memenuhi syarat jenis benda yang digadaikan. Disini benda yang digadaikan adalah polis asuransi yang masuk ke dalam jenis piutang atas bawa, polis sebagai surat bukti yang mewakili piutang. Proses terjadinya gadai dengan jaminan polis asuransi juga sudah memenuhi ketentuan Pasal 1152 Ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa :

“Gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak”

Dalam hal ini pemberi gadai (pemilik polis asuransi) menyerahkan polis (sebagai benda gadai) kepada pemegang gadai. Karena polis termasuk dalam jenis piutang atas bawa maka yang diserahkan adalah surat buktinya yang mewakili piutang. Penyerahan polis kepada pemegang gadai membuktikan bahwa barang gadai sudah keluar dari kekuasaan debitor (pemberi gadai) sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 Ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si debitor ataupun yang kembali dalam kekuasaan debitor atas kemauan kreditor.”

E. Kesimpulan

Polis asuransi jiwa dapat digolongkan sebagai benda bergerak, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan jaminan atas kredit, baik dengan menggunakan gadai maupun fidusia, dan polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Proses Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi hanya bisa terjadi antara anggota (pemegang polis) dengan perusahaan asuransi. Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi antara perusahaan asuransi dengan anggota tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus melalui tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Gunanto, 1998, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Tirta Pustaka, Jakarta.
- Hartono, 2001. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kaihatu , J.E., 1996, Asuransi Kebakaran, Djambatan, Jakarta.
- Muis, H. Abdul, 2001, Bunga Rampai Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.
- Muslehuddin, Muhammad, 1999, Menggugat Asuransi Modern, Lentera, Jakarta.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2008, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermedia, Jakarta.
- Purwosutjipto , H.M.N., 1998, Pengertin Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 12, Djambatan, Jakarta.
- Simanjuntak , Emmy Pangaribuan, 1997, Beberapa Aspek Hukum Dagang di Indonesia, Bina Cipta, Jakarta.
- Wahab, Abdul. Amiruddin, 1990, *Tinjauan Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Kecelakaan Bermotor di Indonesia*, Disertai, Universitas Airlangga, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia. Undang-Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Usaha Peransuransian.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Cet. 18 Pradnya Paramita, Jakarta 1989

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti Edisi Revisi. Cetakkan 33. Pradnya. Jakarta 2003